



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN JAM NOL PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkarakter Pancasila, diselenggarakan pendidikan bermutu untuk semua;
- b. bahwa dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka satuan pendidikan perlu menghadirkan beragam pengalaman belajar yang bermakna sebagai upaya membentuk kompetensi peserta didik secara utuh yang diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sehingga kegiatan kokurikuler menjadi bagian integral dan berperan strategis untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penerapan Jam Nol pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);

10. Qanun.....

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN JAM NOL PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terpilih secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
5. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
9. Jam Nol adalah kegiatan pembinaan karakter dan spiritual yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran formal dimulai.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Pengembangan kompetensi adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang agar lebih efektif dalam pekerjaan atau mencapai tujuan profesionalnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak-pihak terkait dalam rangkaian aktivitas penerapan Jam Nol pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Pelaksanaan penerapan Jam Nol pada satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan karakter dan budi pekerti dengan penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan; dan
- b. memperkuat upaya pencapaian profil lulusan yang memiliki kompetensi dalam dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan penerapan Jam Nol pada Satuan Pendidikan adalah Peserta Didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Kabupaten Nagan Raya.

BAB III BENTUK DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 5

Penerapan pelaksanaan Jam Nol dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. upacara bendera dilaksanakan pada setiap hari Senin;
- b. literasi bahasa dilaksanakan pada setiap hari Selasa;
- c. numerasi dilaksanakan pada setiap hari Rabu;
- d. literasi budaya dilaksanakan pada setiap hari Kamis;
- e. literasi religi dilaksanakan pada setiap hari Jum'at; dan
- f. literasi olahraga dan gotong royong dilaksanakan pada setiap hari Sabtu.

Pasal 6

Penerapan pelaksanaan Jam Nol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit dari pukul 07.45 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Pasal 7

Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan bentuk kegiatan pelaksanaan Jam Nol dengan kondisi dan sarana prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tetap mempedomani bentuk dan jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal Satuan Pendidikan melakukan penyesuaian bentuk kegiatan pelaksanaan Jam Nol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib mendokumentasikan pelaksanaan Jam Nol dalam bentuk video dan mempublikasikannya kepada masyarakat melalui akun media sosial satuan pendidikan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan Jam Nol secara berkala kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah setiap bulan.

BAB V PEMBINAAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 11

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada setiap satuan pendidikan dalam pelaksanaan Jam Nol pada satuan pendidikan serta melaporkan hasil pembinaan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 12

MPD melakukan pemantauan pelaksanaan Jam Nol pada satuan pendidikan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan program pengembangan kompetensi Kepala Sekolah dan pendidik dalam pelaksanaan Jam Nol pada satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Program pengembangan kompetensi Kepala Sekolah dan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan pendidikan karakter;
 - b. pelatihan numerasi;
 - c. pelatihan literasi; dan
 - d. pelatihan *story telling*.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

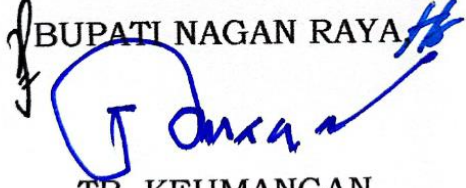
Pasal 15.....

Pasal 15

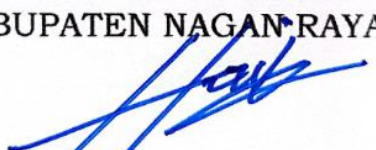
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 8 Juni 2026 M
22 Zulhijjah 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Juni 2026 M
23 Zulhijjah 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

HIZBULWATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2026 NOMOR: 603

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

HADY RAMADAN, S.H.
NIP. 19780828 200604 1 005